



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat, Tanggal lahir Kupang, xxx, Agama Kristen Protestan, pekerjaan xxx, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat, Tanggal lahir Buntao, xxx, Agama Kristen Protestan, pekerjaan xxx, bertempat tinggal Dahulu beralamat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal xxx bertempat di Gereja xxx Kabupaten xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal xxx;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Naibonat pada tanggal xxx;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Namun pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat meminta izin pulang ke kampung halamannya di Toraja membawa serta anak, saat itu masih berusia 2 (dua) tahun dengan alasan untuk melepas rindu dengan keluarganya sekaligus tergugat ingin bekerja selama 1 (satu) tahun di Makassar. Penggugat memberikan izin karena pada saat itu di Kupang sulit untuk mencari pekerjaan;
4. Selama 1 (satu) tahun di Toraja, Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi melalui handphone dan Penggugat berencana akan menemui Tergugat dan anak untuk membawa pulang ke Kupang namun karena terhalang biaya, akhirnya penggugat tidak sempat berangkat ke Toraja tempat Tergugat berada;
5. Selang beberapa bulan kemudian Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus atau tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
6. Penggugat berupaya membangun komunikasi dengan orangtua (mertua) untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat namun informasi yang diperoleh dari mertua disampaikan bahwa Tergugat bersama anak telah meninggalkan rumah dan berpamitan pulang kembali ke Kupang;
7. Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat belum mengetahui keberadaan Tergugat bersama anak. Penggugat telah berupaya dengan segala cara, namun upaya untuk menemukan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangga menemui kebuntuan karena penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat dan anak sampai dengan Penggugat mengajukan permohonan cerai ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal xxx bertempat di Gereja Toraja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal xxx, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Kepada Majelis Hakim, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024, tanggal 26 September 2024, dan tanggal 8 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxx atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Nikah Gereja xxx Nomor: xxx atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini melangsungkan pernikahannya pada tanggal xxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang diundang untuk mengikuti acara syukuran pernikahan mereka dan saksi hadir dalam acara syukuran pernikahan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Gereja xxx;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat ini menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Naibonat yang berjarak sekitar 3 (tiga) rumah dari rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ini ada dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat itu lahir setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah;
- Bahwa nama anak perempuan Penggugat dan Tergugat itu bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak xxx lahir pada tanggal xxx dan sekarang sudah berusia sekitar xxx tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena sejak masih kecil anak Penggugat dan Tergugat memang tinggal bersama kedua orang tuanya namun waktu itu anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Toraja bersama ibu kandungnya yang adalah Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat pergi ke Toraja pada tahun 2016;
- Bahwa saksi dengar bahwa Tergugat pergi ke Toraja untuk mengunjungi orangtuanya;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat ada menyampaikan tentang kepergiannya ke Toraja kepada Penggugat selaku suaminya;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi dari Toraja sejak kepergiannya ditahun 2016 tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ini pernah berkomunikasi dengan Tergugat selama Tergugat berada di Toraja;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ini pernah mencari Tergugat ke Toraja;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak ada masalah dan hubungan mereka baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat ataupun Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ada masalah antara mereka;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat apakah Tergugat pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu alamat Tergugat di Toraja;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat ini merupakan pekerja xxx yang sama-sama bekerja di luar negeri lalu bertemu dan kemudian sama-sama kembali ke Indonesia lalu menikah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini melangsungkan pernikahannya pada tanggal xxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang diundang untuk mengikuti acara syukuran

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka dan saksi hadir dalam acara syukuran pernikahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Gereja Toraja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat ini menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Naibonat yang sampai memiliki anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ini ada dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat itu lahir setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah;
- Bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat itu bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanggal tepatnya anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena sejak masih kecil anak Penggugat dan Tergugat memang tinggal bersama kedua orang tuanya namun waktu itu anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Toraja bersama ibu kandungnya yang adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Tergugat pergi ke Toraja untuk menjenguk orangtuanya. Karena saksi merupakan tetangga mereka dan sering main bersama bercerita, saksi mendengar cerita langsung dari Tergugat bahwa Tergugat berencana hendak pergi ke Toraja dan setelah pergi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat pernah berencana hendak pergi mencari Tergugat di Toraja namun tidak jadi karena terkendala jarak dan biaya;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bersama-sama pergi ke Toraja. Dari tempat kerja mereka itu mereka langsung pulang ke NTT;
- Bahwa pada acara syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat itu tidak ada orang tua dari Tergugat yang hadir;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah saksi berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yang harus diselesaikan oleh aparat pemerintah setempat atau di tingkat desa atau kelurahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk hidup bersama Tergugat dalam ikatan Perkawinan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup, serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi I dan saksi II** yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu beralamat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal xxx bertempat di Gereja xxx Kabupaten xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 14 Agustus 2014.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Naibonat pada tanggal xxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat meminta izin pulang ke kampung halamannya di Toraja membawa serta anak, saat itu masih berusia 2 (dua) tahun dengan alasan untuk melepas rindu dengan keluarganya sekaligus tergugat ingin bekerja selama 1 (satu) tahun di Makassar. Penggugat memberikan izin karena pada saat itu di Kupang sulit untuk mencari pekerjaan, dan setelah 1 (satu) tahun di Toraja, Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi melalui handphone dan Penggugat berencana akan menemui Tergugat dan anak untuk membawa pulang ke Kupang namun karena terhalang biaya, dan beberapa bulan kemudian Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus atau tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini dan sampai dengan saat ini Penggugat belum mengetahui keberadaan Tergugat bersama anak.

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal xxx bertempat di Gereja xxx Kabupaten xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal xxx (bukti P-3, dan P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selanjutnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat meminta izin pulang ke kampung halamannya di Toraja membawa serta anak, saat itu masih berusia 2 (dua) tahun dengan alasan untuk melepas rindu dengan keluarganya sekaligus tergugat ingin bekerja selama 1 (satu) tahun di Makassar. Penggugat memberikan izin karena pada saat itu di Kupang sulit untuk mencari pekerjaan, dan setelah 1 (satu) tahun di Toraja, Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi melalui handpone dan Penggugat berencana akan menemui Tergugat dan anak untuk membawa pulang ke Kupang namun karena terhalang biaya, dan beberapa bulan kemudian Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus atau tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini dan sampai dengan saat ini Penggugat belum mengetahui keberadaan Tergugat bersama anak, demikian pula Penggugat berupaya membangun komunikasi dengan orangtua (mertua) untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat namun informasi yang diperoleh dari mertua disampaikan bahwa Tergugat bersama anak telah meninggalkan rumah dan berpamitan pulang kembali ke Kupang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 1 dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal xxx bertempat di Gereja Toraja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal xxx, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.463.500,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H. dan Fridwan Fina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 1 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

ttd

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses .....	:	Rp1.403.500,-;
2. PNBP .....	:	Rp 50.000,-;
3.....M	:	Rp 10.000,-;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp1.463.500,-;
( satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah )		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)